



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 20 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN/ATAU YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh;
  - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu dalam wilayah Aceh;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh, belum sepenuhnya menampung perkembangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan di Aceh sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan..../2



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN/ATAU YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Aceh.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.

5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Dinas Pendidikan Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah organisasi Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Instansi vertikal urusan tertentu dalam bidang agama di kabupaten/Kota.
10. Cabang Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Cabdin adalah Perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk menyelenggarakan pelimpahan sebagian tugas, fungsi dan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten/Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh.
13. Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu adalah anak yang telah meninggal Ayah, Ibu, dan/atau kedua-duanya.
14. Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada siswa/santri yang berada pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, Sekolah Luar Biasa dan/atau sederajat termasuk Dayah/Pesantren bertujuan untuk keberlangsungan Pendidikan.
15. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut Bank Aceh Syariah adalah bank penyalur Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu.
16. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri yang menetap atau pemonudukan bagi *thullab* atau *thalabahnya*.
17. Tim Pengelolaan adalah tim yang melaksanakan pengelolaan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu.

#### Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu bertujuan untuk:

- a. membantu Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Sekolah, Dayah/Pesantren; dan
- b. memberi kesempatan yang lebih besar kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, Dayah/Pesantren atau yang sederajat.

Pasal 3..../4

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima bantuan;
- b. besaran beasiswa;
- c. pendataan, verifikasi dan validasi;
- d. pembentukan tim pengelolaan;
- e. penganggaran;
- f. penyaluran;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB II

### PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 4

Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu diberikan kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang:

- a. mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan/atau sederajat;
- b. mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan/sederajat;
- c. mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan/atau sederajat;
- d. mengikuti Pendidikan Sekolah Luar Biasa dan/atau sederajat;
- e. mengikuti Pendidikan pada Dayah/Pesantren.

## BAB III

### BESARAN BEASISWA

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun dibagi dalam 4 (empat) tahap pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per triwulan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk siswa Kelas XII yang akan diberikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dalam 2 (dua) tahap pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per semesteran.
- (3) Besaran Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang menerima beasiswa dari sumber lain, kecuali bagi anak yang menerima beasiswa berprestasi.

## BAB IV

### PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

#### Bagian Kesatu

Pendataan Siswa Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu

#### Pasal 6

- (1) Pendataan Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, Sekolah Luar Biasa dan/atau sederajat dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah.

(2) Pendataan..../5

- (2) Pendataan Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/Pesantren dilakukan oleh masing-masing pimpinan Dayah/Pesantren.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi Siswa Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu

Paragraf 1

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagai penerima Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelolaan untuk dilakukan pemilahan, pengarsipan dan penyaluran.

Paragraf 2

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah

Pasal 8

- (1) Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagai penerima Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu kepada Kantor Kemenag untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa.
- (2) Kantor Kemenag menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelolaan untuk dilakukan pemilahan, pengarsipan dan penyaluran.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan

Sekolah Luar Biasa

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagai penerima Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu kepada Cabdin untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa.
- (2) Cabdin menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelolaan untuk dilakukan pemilahan, pengarsipan dan penyaluran.

Paragraf 4

Dayah/Pesantren

Pasal 10

- (1) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar santri Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang berumur 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penerima Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk dilakukan verifikasi dan validasi data santri.
- (2) Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelolaan untuk dilakukan pemilahan, pengarsipan dan penyaluran.

Pasal 11

Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Pimpinan Dayah/Pesantren dalam melakukan pendataan wajib mengisi dan menandatangani data Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengelola Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu dibentuk Tim Pengelolaan.
- (2) Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berasal dari unsur:
  - a. Dinas Pendidikan Aceh;
  - b. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  - e. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh; dan
  - f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Data hasil pemilahan Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 merupakan dasar penganggaran oleh Dinas Pendidikan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dalam bentuk Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu.
- (2) Anggaran Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu bersumber dari dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh.

- (3) Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-SKPA Dinas Pendidikan Aceh.

## BAB VII

### PENYALURAN

#### Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Aceh melakukan pencairan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Aceh Syariah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank Aceh Syariah sebagai penyalur.
- (5) Bank Aceh Syariah sebagai bank penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa ke rekening penerima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh.
- (6) Bank Aceh Syariah sebagai bank penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu ke rekening penerima sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat sisa yang tidak tersalur, Bank Aceh Syariah berkewajiban untuk segera menyetorkan sisa tersebut kepada rekening Bendahara Umum Aceh (BUA) dengan masa waktu 1 (satu) bulan setelah penyaluran.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang masih mengikuti Pendidikan di sekolah.
- (2) Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan di Dayah/Pesantren.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu telah diterima oleh Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu, Bank Penyalur berkewajiban menyampaikan bukti transfer ke rekening penerima kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Penyampaian bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 19 Mei 2021  
7 Syawal 1442

GUBERNUR ACEH,  


**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Mei 2021  
8 Syawal 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  




**TAQWALLAH**



## PEMERINTAH ACEH

### DATA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM SEKOLAH

<b>A. DATA LOKASI</b>		Phas Poto 3x4
KABUPATEN/KOTA		
KECAMATAN		
JENJANG PENDIDIKAN	<input type="checkbox"/> SD/SDLB/MI SEDERAJAT	
	<input type="checkbox"/> SMP/SMPLB/MTs SEDERAJAT	
	<input type="checkbox"/> SMA/SMALB/SMK/MA SEDERAJAT	
	<input type="checkbox"/> PAKET A <input type="checkbox"/> PAKET B <input type="checkbox"/> PAKET C	
STATUS SEKOLAH	<input type="checkbox"/> NEGERI <input type="checkbox"/> SWASTA	
NAMA SEKOLAH		
NAMA KEPALA		
ALAMAT SEKOLAH	JALAN	
	GAMPONG	
NOMOR TELEPON		
<b>B. IDENTITAS ANAK</b>		
NOMOR ID	<input type="text"/>	
<small>NOMOR ID DI ISI OLEH PETUGAS</small>		
KELAS		
NISN		
NAMA LENGKAP		
NAMA PANGGILAN		
TEMPAT LAHIR		
TGL. LAHIR/UMUR		/    Tahun
JENIS KELAMIN	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	
ANAK KE		
AGAMA		
STATUS	<input type="checkbox"/> YATIM <input type="checkbox"/> PIATU <input type="checkbox"/> YATIM PIATU	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	
<b>C. IDENTITAS ORANG TUA</b>		
NAMA AYAH KANDUNG		
	<input type="checkbox"/> MASIH HIDUP <input type="checkbox"/> MENINGGAL	
PEKERJAAN AYAH		
SEBAB MENINGGAL	<input type="checkbox"/> KONFLIK <input type="checkbox"/> TSUNAMI <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	
NOMOR KTP	<input type="text"/>	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	
NAMA IBU KANDUNG		
	<input type="checkbox"/> MASIH HIDUP <input type="checkbox"/> MENINGGAL	
PEKERJAAN IBU		
SEBAB MENINGGAL	<input type="checkbox"/> KONFLIK <input type="checkbox"/> TSUNAMI <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	
NOMOR KTP	<input type="text"/>	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	

*De*

**D. PENGASUHAN**

1. KELUARGA	<input type="checkbox"/> ORANG TUA	<input type="checkbox"/> WALI
NAMA		
HUBUNGAN KELUARGA		
NOMOR KTP	<input type="checkbox"/>	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	

2. ORANG TUA ASUH	<input type="checkbox"/> ORANG TUA	<input type="checkbox"/> WALI
NAMA		
NOMOR KTP	<input type="checkbox"/>	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	

3. YAYASAN/PANTI	<input type="checkbox"/> ORANG TUA	<input type="checkbox"/> WALI
NAMA YAYASAN/PANTI		
NAMA PIMPINAN		
NOMOR KTP	<input type="checkbox"/>	
ALAMAT SEKARANG	JALAN	
	GAMPONG	
	KECAMATAN	
	KABUPATEN/KOTA	

<b>E. IDENTITAS BANK</b>		
NAMA BANK	PT. BANK ACEH SYARIAH	
	CABANG	
	CAPEM	
NOMOR REKENING	<input type="checkbox"/>	

**F. LAIN-LAIN**

PERNAH MENDAPAT BEASISWA	<input type="checkbox"/> TIDAK PERNAH	<input type="checkbox"/> PERNAH
JIKA PERNAH, SUMBER DARI		

MENGETAHUI,  
KEPALA SEKOLAH

..... 2020  
PETUGAS PENDATAAN  
WALI KELAS

( )  
Nip.

( )  
Nip.

KETERANGAN :  
\* Beri Tanda  pada salah satu kotak. Sesuai dengan Data sebenarnya.  
\* Nomor KTP Diisi Sesuai dengan Aslinya  
\* Nomor Rekening Diisi Sesuai Dengan Buku Tabungan Bank

MENGETAHUI,  
KEPALA DESA /KEUCHIK GAMPONG

( )



<b>D. PENGASUHAN</b>	
1. KELUARGA	<input type="checkbox"/> ORANG TUA <input type="checkbox"/> WALI
NAMA	
HUBUNGAN KELUARGA	
NOMOR KTP	<input type="text"/>
ALAMAT SEKARANG	JALAN
	GAMPONG
	KECAMATAN
	KABUPATEN/KOTA

<b>2. ORANG TUA ASUH</b>	
	<input type="checkbox"/> ORANG TUA <input type="checkbox"/> WALI
NAMA	
NOMOR KTP	<input type="text"/>
ALAMAT SEKARANG	JALAN
	GAMPONG
	KECAMATAN
	KABUPATEN/KOTA

<b>3. YAYASAN/PANTI</b>	
	<input type="checkbox"/> ORANG TUA <input type="checkbox"/> WALI
NAMA YAYASAN/PANTI	
NAMA PIMPINAN	
NOMOR KTP	<input type="text"/>
ALAMAT SEKARANG	JALAN
	GAMPONG
	KECAMATAN
	KABUPATEN/KOTA

<b>F. IDENTITAS BANK</b>	
NAMA BANK	PT. BANK ACEH SYARIAH
	CABANG
	CAPEM
NOMOR REKENING	<input type="text"/>

<b>F. LAIN-LAIN</b>	
PERNAH MENDAPAT BEASISWA	<input type="checkbox"/> TIDAK PERNAH <input type="checkbox"/> PERNAH
JIKA PERNAH, SUMBER DARI	

MENGETAHUI,  
PIMPINAN DAYAH/PESANTREN


..... 2020  
PETUGAS PENDATAAN

( )  
Nip.

( )  
Nip.

**KETERANGAN :**  
 \* Beri Tanda  pada salah satu kotak. Sesuai dengan Data sebenarnya.  
 \* Nomor KTP Diisi Sesuai dengan Aslinya  
 \* Nomor Rekening Diisi Sesuai Dengan Buku Tabungan Bank

MENGETAHUI,  
KEPALA DESA/KEUCHIK GAMPONG

GUBERNUR ACEH  
  
**NOVA IRIANSYAH**

( )

